

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu penunjang perkembangan bagi sebuah daerah. Dalam hal transportasi, jalan memegang peranan penting dalam mewujudkan kelancaran transportasi darat. Secara umum jalan berfungsi untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan barang. Permukaan jalan yang mantap akan menentukan terselenggaranya transportasi darat yang lancar guna menunjang kegiatan perekonomian. Program penanganan jalan atau yang dikenal dengan *Pavement Management System* (PMS) secara umum terdiri dari survey data; analisis data; evaluasi dan pemilihan alternatif penanganan; serta penganggaran penanganan jalan. Hasil kegiatan PMS digunakan pengambil kebijakan untuk menentukan tindakan untuk menjaga kondisi jalan mantap.

Melalui instansi-instansi yang ditunjuk pemerintah sebagai penyelenggara jalan melaporkan bahwa diperlukan anggaran untuk mendapatkan kemantapan jalan. Prosedur penganggaran untuk penyelenggaraan jalan melalui beberapa tahapan yaitu proses usulan, pembahasan dan penetapan anggaran. Untuk proses penentuan prioritas usulan memerlukan pembahasan yang cukup lama. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan persepsi dalam pengambilan keputusan terhadap prioritas program penanganan jalan dan keterbatasan dana yang didapat oleh suatu daerah. Oleh karena itu dibutuhkan adanya persamaan persepsi dalam penentuan prioritas penanganan jalan, sehingga dana terbatas yang dimiliki oleh suatu daerah dapat digunakan dengan optimal, terarah dan transparan.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan jalan provinsi yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan. Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur mempunyai kewenangan penyelenggaraan jalan provinsi di Jawa Timur sepanjang 1.671,57 km yang sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/210/KPTS/031/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi, yang berada pada 28 Kabupaten dan 6 Kota di Jawa Timur. Keseluruhan panjang Jalan Provinsi tersebut terbagi dalam 196 ruas jalan di Kabupaten dan 35 ruas jalan di Kota yang dikelola oleh 11 Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan.

UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan tugas - tugas teknis operasional di lapangan dan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas (PU,2019). UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penanganan, pengelolaan jalan dan jembatan, ketatausahaan, serta pelayanan masyarakat. Selain itu fungsi dari UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan yakni:

- a) Pelaksanaan administrasi teknik penanganan jalan dan jembatan;
- b) Pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan;
- c) Pelaksanaan pemantauan penanganan jalan dan jembatan;
- d) Pelaksanaan pengamatan kondisi jalan dan jembatan;
- e) Pelaksanaan tugas ketatausahaan;
- f) Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang merupakan salah satu dari 11 UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga Jawa Timur yang mengampu kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang memiliki total Panjang 188,18 KM yang terbagi dalam 27 ruas jalan provinsi.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan mengidentifikasi program penanganan jaringan jalan merupakan

penyusunan rencana kegiatan penanganan ruas jalan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan sesuai kewenangannya yang mencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang dicapai serta perkiraan biaya yang diperlukan. Program penanganan jaringan jalan meliputi program pemeliharaan jalan, program peningkatan jalan, dan program konstruksi jalan baru. Penanganan jalan terdiri dari beberapa kegiatan seperti pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin terdiri dari : pemeliharaan bahu jalan; pengisian celah/retak pada permukaan; pelapisan ulang fungsional; dan penambalan lubang. Pelaksanaan pemeliharaan berkala diantaranya : perbaikan bahu jalan; pengisian celah/retak permukaan; penambalan lubang; perbaikan gelombang; pelapisan ulang non structural; dan pelapisan aspal tipis. Kegiatan rehabilitasi antara lain terdiri dari: perbaikan bahu jalan; laburan aspal; pelapisan ulang struktural; pekerjaan struktur perkerasan; penyiapan tanah dasar; pekerjaan galian; dan pekerjaan timbunan. Pelaksanaan rekonstruksi antara lain terdiri dari: perbaikan bahu jalan; pekerjaan struktur perkerasan; penyiapan tanah dasar; pekerjaan galian; pekerjaan timbunan; dan pekerjaan daur ulang.

Beberapa poin utama dalam rencana strategis Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yakni: 1) Mempertahankan kondisi kemantapan jalan dengan pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan berkala jalan, rekonstruksi jalan; 2) Penyelesaian penanganan jalan yg memiliki VCR > 1 dengan peningkatan kapasitas jalan; 3) Pelebaran jalan menjadi standar 7 meter; 4) Penyelesaian penanganan kerusakan yang umur rencananya sudah terlampaui dengan rehabilitasi /pemeliharaan berkala jalan dan rekonstruksi/peningkatan struktur jalan.

Kendala dalam pengolahan jalan yaitu keterbatasan dana yang dimiliki oleh daerah, baik dana APBD regular maupun dana P-APBD. Hal ini tentunya menjadi tantangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam menyelenggarakan kegiatan penanganan jalan Provinsi. Pada penelitian akan diambil sampel pada lingkup kegiatan di UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang Wilayah I.


Berdasarkan keterbatasan dana tersebut dalam hal ini Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara jalan harus memiliki prioritas penanganan jalan secara optimal untuk mencapai tujuan kemandapan jalan. Dari beberapa usulan tersebut akan diteliti program-program mana saja yang akan menjadi prioritas penanganan dengan kondisi dana yang terbatas.

UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang Wilayah I pada tahun anggaran 2024 mengusulkan sebanyak 4 ruas direncanakan akan mendapatkan program kegiatan pemeliharaan berkala jalan. Ruas-ruas tersebut antara lain:

1. Bts. Kota Batu – Bts. Kab. Kediri (Link. 018)
2. Jl. Ir. Soekarno (Batu) Link. 135.16K
3. Jl. Brantas (Batu) Link. 134.15K
4. Jl. Raya Trunojoyo (Batu) Link. 135.11K


Lokasi ruas jalan tersebut termuat dalam grafik gambar dibawah ini :

Gambar 1.1 Peta ruas jalan Bts. Kota Batu – Bts. Kab. Kediri (Link 018)




Sumber : google maps,2024

Gambar 1.2 Peta ruas jalan Ir. Soekarno, Batu (Link 135.16K)




Sumber : google maps,2024

Gambar 1.3 Peta ruas jalan Brantas, Batu (Link 134.15K)



Sumber : google maps,2024

Gambar 1.4 Peta ruas jalan Trunojoyo, Batu (135.11K)



Sumber : google maps,2024

Berdasarkan keterbatasan dana tersebut dalam hal ini Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara jalan harus memiliki prioritas penanganan jalan secara optimal untuk mencapai tujuan kemandapan jalan. Dari beberapa usulan tersebut akan diteliti program-program mana saja yang akan menjadi prioritas penanganan dengan kondisi dana yang terbatas.

Pada beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan penelitian terkait prioritas penanganan jalan seperti penelitian yang dilakukan oleh (Wignyajaya, 2005) yang mengidentifikasi standar jaringan jalan yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, serta optimasi prioritas dan penanganan sistem jaringan jalan di Provinsi Jawa Timur. Selain itu Londo (2008) juga melakukan penelitian yang menelaah tipe penentuan optimasi menggunakan metode Bayes dengan standar yang terdiri dari: PCI; klasifikasi fungsi jalan; LHR; dan jumlah penduduk yang terlayani.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ignasius dkk. (2014) yang menelaah standar penentuan alternatif pengembangan jalan kabupaten dengan metode cut-off dan dilanjutkan dengan metode AHP untuk memperoleh prosentase kriteria. Irawan dkk. (2016) juga melakukan analisis menggunakan metode AHP untuk mendapatkan standar skala prioritas penanganan jalan kabupaten. Namun, pada beberapa penelitian terdahulu tidak melaporkan secara menyeluruh dan detail mengenai pengolahan dana. Oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan untuk melanjutkan dan memperdalam penelitian yang telah ada, maka posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian pada Penelitian-Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Wignya jaya	Londo	Ignasius dkk.	Irawan dkk.	Munthe, dkk	Sushera, dkk	Niken	
	Tahun	2005	2008	2014	2016	2011	2018	2024	
1	Kriteria	Kerusakan jalan	V		V	V	V	V	V
		Mobilitas			V	V			V
		Kesenjangan wilayah			V				
		Tingkat aksesibilitas			V	V	V		
		Pengembangan wilayah				V	V		
		Tingkat kemiskinan			V				
		Pembiayaan			V		V	V	V
		Volume lalu lintas	V	V		V	V	V	V
		Jumlah penduduk		V					
		Hierarki	V				V	V	V
		Wilayah	V				V	V	V
		Moda	V				V		
		Klasifikasi fungsi jalan		V					
2	Metode	Cut Off			V				
		AHP			V	V	V	V	V
		Kriteria	V	V					V
		Bayes		V					

Dari beberapa hal diatas, maka diperlukan penulis mengambil judul penelitian **“Penentuan Prioritas Penanganan Jalan di Wilayah I UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan masukan usulan program kebutuhan penanganan jalan yang mengkombinasikan kondisi teknis struktural jalan dengan tingkat kepentingan pengembangan wilayah yang dilalui jaringan jalan provinsi

sehingga tercapai program penanganan jalan yang optimal, efektif, dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat perubahan kinerja jalan di wilayah UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebelum dan setelah implementasi paket penanganan jalan tahun 2021 setelah dianalisis?
2. Bagaimana urutan tingkat prioritas penanganan jalan pada ruas jalan yang diusulkan program paket penanganan jalan di wilayah UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang yang diusulkan pada paket program kegiatan penanganan jalan tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis urutan prioritas penanganan jalan provinsi dengan adanya keterbatasan dana baik dana APBD regular maupun dana P-APBD.
2. Menganalisis urutan prioritas penanganan jalan dari usulan program kebutuhan penanganan jalan yang mengkombinasikan kondisi teknis jalan dengan kondisi finansial dan ekonomi serta tingkat kepentingan pengembangan wilayah yang dilalui jaringan jalan provinsi sehingga tercapai program penanganan jalan yang optimal, efektif, dan efisien.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini khususnya masyarakat Provinsi Jawa Timur yakni mendapatkan kegiatan penanganan jalan provinsi yang tepat untuk menunjang perekonomian dengan cara meningkatnya mobilitas perpindahan orang dan barang yang aman dan nyaman. Selain itu manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui kegiatan penanganan jalan apa yang tepat dilaksanakan dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh suatu daerah.

Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pilihan-pilihan kegiatan penanganan jalan yang lebih efektif dapat meningkatkan mobilitas perekonomian masyarakat.

1.5 Batasan Masalah

Pada penelitian ini diberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut :

1. Wilayah yang diteliti adalah Ruas Jalan Provinsi yang berada dibawah pengelolaan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang Wilayah I Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur.
2. Ruas-Ruas yang dipilih sebagai sample adalah ruas-ruas yang diusulkan dalam paket program penanganan jalan tahun anggaran 2024.
3. Dalam penelitian ini tidak meninjau aspek penanganan jembatan yang ada pada ruas yang akan diteliti.
4. Sumber data yang digunakan diambil dari program-program kegiatan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur.